



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1979
TENTANG
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan usaha-usaha penanggulangan bencana alam secara terkoordinir dan terpadu, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 tentang Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/U/Kep/1/1967 tentang Susunan dan Tugas Team Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang,-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967 tentang Perubahan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan-Keamanan.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

6. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator.
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf .Menteri Muda.
9. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam selanjutnya disingkat BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam, merupakan organisasi non-struktural berkedudukan di Pusat, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, selanjutnya disingkat SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam, merupakan organisasi non-struktural berkedudukan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

- (2) SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I bertanggungjawab kepada Pimpinan BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam, sedang SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat II bertanggungjawab kepada Pimpinan SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam bertugas:
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dan memberikan pedoman/pengarahan kebijaksanaan serta mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam secara terpadu.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan bencana alam dalam rangka kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Memberikan pedoman pengarahan garis-garis kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam, dalam usaha penanggulangan bencana alam secara preventif, repressif dan rehabilitatif.

Pasal 4

SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II bertugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam.

b. Menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas di Daerah masing-masing kepada BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 5

Susunan Organisasi BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam terdiri dari :

- a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Umum merangkap Anggota.
- b. Menteri Sosial sebagai Ketua I merangkap Anggota.
- c. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua II merangkap Anggota.
- d. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Ketua III merangkap Anggota.
- e. Direktur Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- f. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Anggota.
- g. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota.
- h. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota.
- i. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Anggota.
- j. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Anggota.
- k. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan sebagai Anggota.
- l. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Anggota.
- m. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai Anggota.
- n. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Anggota.

o. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- o. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Anggota.
- p. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan sebagai Anggota:
- q. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota.
- r. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Muda Urusan Pemuda sebagai Anggota.
- s. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Urusan Logistik sebagai Anggota.
- t. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Palang Merah Indonesia sebagai Anggota.
- u. Pejabat yang ditunjuk oleh Badan S.A.R. Indonesia sebagai Anggota.

Pasal 6

Susunan Organisasi SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Pejabat Teritorial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Daerah Militer yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Unsur-unsur Daerah Tingkat I yang erat hubungannya dengan pelaksanaan penanggulangan bencana alam sebagai Anggota.

Pasal 7

Susunan Organisasi SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua Merangkap Anggota.
- b. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Pejabat Teritorial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Daerah Militer yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Kepala Kantor Departemen Sosial di Daerah Tingkat II sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Unsur-unsur Daerah Tingkat II yang erat hubungannya dengan pelaksanaan penanggulangan bencana alam sebagai Anggota.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Ketua Umum BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab menentukan pengarahannya kebijaksanaan penanggulangan bencana alam.
- (2) Ketua I BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab :
 - a. memberikan pengarahannya dan mengkoordinasikan penanggulangan korban bencana alam .
 - b. mengkoordinasikan bantuan bencana alam, baik dari sumber bantuan dalam negeri maupun sumber bantuan luar negeri.
- (3) Ketua II BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam, mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab.
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan aparatur dan perlengkapan penanggulangan bencana alam di Daerah.
 - b. mengkoordinasikan kebijaksanaan penggunaan bantuan bencana alam di Daerah.
 - c. mengkoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. mengkoordinasikan kebijaksanaan masalah penduduk Daerah bencana alam.
- (4) Ketua III BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam, mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab.
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada unit-unit kerja dan atau dinas-dinas di bidang pekerjaan umum di Daerah, dalam rangka menanggulangi bencana alam.
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengarahan kemampuan operasional unit-unit kerja Departemen Pekerjaan Umum di Daerah, dalam rangka menanggulangi bencana alam.
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan lokasi pemukiman baru bagi penduduk korban bencana alam.
- (5) Tugas-tugas lain di luar ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan atas petunjuk Ketua Umum.

Pasal 9

- (1) Sekretaris BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab :
- a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh administrasi penanggulangan bencana alam.
 - b. mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana alam.
 - c. membina urusan tata-usaha, keuangan, bantuan dalam/luar negeri, peralatan perlengkapan penanggulangan bencana alam.
 - d. mempersiapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

d. mempersiapkan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan bencana alam untuk Ketua Umum.

(2) Sekretariat BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam diselenggarakan oleh Departemen Sosial.

Pasal 10

Anggota BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mewakili Departemen/Instansi masing-masing dalam rangka penanggulangan bencana alam.

Pasal 11

Ketua SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- a. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan penanggulangan bencana alam sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana alam baik secara prevektif, represif maupun rehabilitatif di daerahnya.
- c. memberikan laporan tentang bencana alam yang timbul dan akan timbul di daerahnya kepada Pimpinan BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 12

Ketua SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat II mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab.

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana di daerah Kecamatan dan Desa di wilayahnya.

b. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. memberikan laporan tentang bencana alam yang timbul dan akan timbul di daerahnya kepada Pimpinan SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I.

BAB III TATAKERJA

Pasal 13

- (1) BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
 - a. membahas rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam.
 - b. membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana alam.
 - c. membahas masalah lain yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam.
 - d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, b, dan c dalam rangka memperlancar pelaksanaan penanggulangan bencana alam.
- (2) Keputusan rapat BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat Departemen/Instansi/Badan yang menjadi anggota BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam maupun yang berhubungan dengan BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam.

(3) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Umum dapat mengundang Menteri/Pejabat/Unsur-unsur lain yang ada kaitannya dan/atau diperlukan, dalam penanggulangan Bencana alam.
- (4) BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala pembiayaan administrasi dan kegiatan rutin BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam dibebankan kepada Anggaran Departemen Sosial.
- (2) Biaya-biaya yang sifatnya teknis fungsional dan preventif dibebankan kepada Anggaran Departemen/ Instansi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan penanggulangan bencana alam, yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dan/atau yang bersifat mendadak dibebankan pada Anggaran Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/Kep/I/1967 tentang Penanggulangan Bencana Alam dan peraturan pelaksanaannya yang ada dan berlaku sebelum Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku sejak saat BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam dan SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sudah diwujudkan sesuai dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum BAKORNAS Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

S O E H A R T O